



REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM

IRMAN SYAHRIAR

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

syahrialirman73@gmail.com

Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021



Abstract

Freedom to express thoughts and freedom of opinion as well as the right to obtain information through the use and utilization of Information and communication technology aimed at advancing the general welfare, and educating the nation's life as well as providing a sense of security, justice and legal certainty for users and Electronic System Operators. Law Number 11 of 2008 and undergoing amendments to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is the first Law in the field of Information Technology and Electronic Transactions as a much-needed legislation product and has become a pioneer that laying the basis for regulations on the utilization of Information Technology and Electronic Transactions. However, in reality, the implementation journey of the ITE Law has encountered problems. Discourse on the revision of Law (UU) No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) sticks out after President Joko Widodo stated that its implementation is often detrimental to the public. Jokowi's statement was made at the opening of the TNI-Polri Leadership Meeting at the State Palace, Jakarta, Monday (15/2/2021). According to Jokowi, recently more and more citizens have reported to the police with reference to the alleged violation of the ITE Law.

Keywords: Revision of Law, Political Power, ITE Law

LATAR BELAKANG

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Agar setiap orang mengetahuinya. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite>)

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wacana revisi Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mencuat setelah Presiden Joko Widodo menyatakan implementasinya tersebut yang kerap merugikan masyarakat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021). Menurut Jokowi, belakangan semakin banyak warga yang saling melapor ke pihak kepolisian dengan merujuk pada dugaan pelanggaran UU ITE. Jika UU ITE tak bisa memberikan rasa keadilan, kata Jokowi, ia bakal minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. "Karena di sini lah hulunya, hulunya ada di sini, direvisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Prof. Mahfud MD mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana revisi UU ITE tersebut. Maka itu, peneliti mencoba memberikan masukan terkait dengan revisi tersebut untuk melihat Revisi UU ITE dalam Dimensi Politik Hukum. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu-ite?>).

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana membuat sanksi pidana pada revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dimensi Politik hukum dan Bagaimana pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. "Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sanksi pidana pada revisi Undang-undang Informai dan Transaksi Eletronik dalam dimensi Politik hukum. Serta pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif sanksi pidana pada revisi Undang-undang Informai dan Transaksi Eletronik dalam dimensi Politik hukum. Serta pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Pada Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik Dalam Dimensi Politik Hukum

Menurut Soekanto, munculnya berbagai teknologi mengakibatkan adanya pergeseran di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dari segi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, organisasi, serta susunan lembaga kemasyarakatan. Peran penting dipegang oleh perubahan teknologi dari berbagai sektor. Ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat merubah kultur dan budaya yang ada dalam masyarakat, akan tetapi adanya anggapan bahwa teknologi modern dapat membawa kepentingan dan keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia, sehingga secara tidak langsung adanya pergeseran kebiasaan dalam masyarakat.

Di era teknologi informasi pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari berbagai aspek. Sebagai contoh pada ranah pemanfaatan dan pengembangan yuridiksi dan konflik hukum, internet dan *rule of law*, legalitas hukum mengenai dokumen dan tanda tangan elektronik, cara-cara penyelesaian sengketa domain dan pengaturan sehingga dalam

keadaan tertentu hal ini dapat dijadikan solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dalam masyarakat.

Adanya pelbagai perubahan dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, serta politik disebabkan adanya percepatan perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang paling cepat kemajuannya dibanding ilmu-ilmu lainnya. Secara tidak sadar dapat kita rasakan efeknya sampai saat ini, dengan berbagai kemudahan fasilitas yang disuguhkan bahkan dengan adanya internet bisa menjadi pekerjaan bagi sebagian orang yang sering kita kenal dengan (youtuber). Akan tetapi privatisasi akan mulai berkurang dengan adanya hal tersebut karena aturan-aturan yang ada di dalamnya berbeda dengan aturan dalam stasiun televisi. Terkadang orang bisa bebas dalam menyampaikan aspirasinya, tentu saja dalam hal ini pemerintah harus bisa mengatur lebih jauh dan bisa masuk ke ranah itu. Agar pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan tidak terjadi.

Beberbagai kalangan menjadikan fasilitas ini sebagai bahan diskusi publik dalam membahas berbagai fenomena yang ada, tentu saja ada yang bersifat mengkritik dan juga saran terhadap tindakan pemerintahan terkait fenomena tersebut. Eksistensi internet sangat berpengaruh terhadap budaya masyarakat saat ini. Interaksi sosial dapat dirubah dengan praktis tanpa bertemu secara langsung Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang konsumtif terhadap berbagai hal terutama dalam penggunaan internet dan media sosial. Berbagai kalangan turut andil di dalamnya dimulai dari usia muda hingga lanjut usia sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi penyumbang pengguna internet terbesar khususnya di tataran Asia Tenggara. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin maraknya penggunaan internet dan semakin marak pula tindak kriminal yang semakin muuncul ke permukaan, maka pemerintah perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang ada di dalamnya.

Politik hukum merupakan gambaran suatu kehendak ataupun keinginan negara terhadap hukum. Hal tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah mengenai hukum yang diterapkan, dipertahankan, diganti, direvisi dan di hilangkan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan politik hukum negara membentuk suatu rencana dan sekaligus rancangan pembangunan hukum nasional. Hasil dari pencapaian dari proses pembangunan ini dapat membantu terwujudnya tujuan hukum yang mengarah pada tujuan suatu negara. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa terwujudnya tujuan hukum secara otomatis mengarah pada rencana dari tujuan suatu negara itu sendiri.

Secara praktis pembangunan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memperbaharui sesuatu yang buruk ke arah yang lebih baik. Sehingga makna dari kata pembangunan identik dengan kata *reform* (pembaharuan), hal tersebut memiliki makna bahwa adanya ketergantungan terhadap suatu kebijakan dalam melakukan reorientasi dan reformasi ke arah positif. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa kebijakan yang moderat sangat diperlukan dalam melakukan proses pembangunan dan pembaharuan dalam rangka menuju ke arah modernisasi. Karena rangkaian dalam sebuah pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, terkhusus dari segi hukum yang berperan menjadi sebuah aturan dalam menjalankan aspek-aspek yang lainnya.

Pembangunan dari segi hukum mempunyai dua arti, diantaranya; Pertama, untuk memperbaharui hukum yang ada, salah satunya, yaitu memperbaharui hukum positif ke arah modernisasi hukum sebagai upaya untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sangat

pesat. Kedua, hukum dapat menjadi alat fungsional, dalam artian hukum secara beriringan turut mengadakan perubahan sosial dengan masyarakat yang berupaya ikut andil dalam proses pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan legislasi, melainkan terhadap upaya untuk menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).

Oleh sebab itu, pembangunan hukum dapat diterjemahkan suatu cara di dalam proses amandemen suatu hukum guna memperbaharui hukum yang lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat.
(<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8662/4516>)

B. Pendekatan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Kisruhnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini, dimana banyak pasal dianggap sebagai pasal karet, bahkan undang-undang ini disenyalir sebagai perangkat kriminalisasi atas kebebasan berpendapat dan berekspresi pada system Negara demokrasi. Barangkali ketika membuat pasal-pasal dalam undang-undang ini, kurang memperhatikan aspek politik hukum yang lebih komprehensif. Tapi lebih pada pembatasan kebebasan dengan tidak melihat ekselerasi dari perubahan iklim fenomena global dunia dalam segala aspek.

Seohardjo Sastrosoehardjo menjelaskan, politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang, tetapi justru disinilai baru muncul mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga.

Politik hukum yang ada pada pembuatan undang-undang ITE tersebut, kurang pengkajian mendalam terhadap bias dari proses perjalanan pemberlakuan peraturan tersebut. Itulah Seohardjo Sastrosoehardjo menambahkan, tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum diadakan perubahan atau penyusaiannya. (Moempoeni Mulatningsih Martojo : 2000)

Sanksi pidana dalam UU ITE tidak terlepas dari politik hukum pidana, Rocky Marbun mengutip pendapat Marc Ancelun, Penal Policy akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1). Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. (Rocy Marbun : 2019)

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- (1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
- (2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsep integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

tetentu dari kebijakan social politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam mengenai dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa menghadapi masalah sentral yang pertama diatas yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut;

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keajaiban dan penyembuhan masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang mendatangkan keuntungan dan kerugian (materiil dan sprituuil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).¹ Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik criminal yang rasional tidak lain dari pada penerapan metode-metode rasional. Menurut G.P. Hoefnage suatu politik criminal harus rasional; kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisi sebagai "a rational total og the response to crime". Disamping itu, hal ini penting karena konsep mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering diterapkan secara emosional. (Barda Nawawi Arief: 2008).

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua factor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

KESIMPULAN

Membuat saksi-saksi pidana pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dimensi politik hukum harus memiliki usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, sudah barang tentu tidak hanya menggunakan secara sarana penal (sanksi pidana) tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. Usaha-usaha nonpenal ini biasanya penyentuhan dan pendidikan social dalam rangka pengembangan tanggungjawab social warga masyarakat. Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensipkan.

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana, harus memperhatikan factor-faktor: keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungan

hasil yang dicari atau yang ingin dicapai. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia. Pengaruh social dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruh.

Problem dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah cenderung untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya factor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini seharusnya mempertimbangkan sebagai salah satu scientific device dan digunakan sebagai alternative dari pendekatan yang secara emosional dioerentasikan pada pertimbangan nilai.

REFERENSI

- A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta 2002
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Bagir manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang*, Bandung: Unpad, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2008.
- Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Vo.01.No.1*, 2005.
- Moempoeni Mulatningsih Martojo, *Politik Hukum dalam sketsa* (Semarang Fakultas Hukum UNDIP, 2000.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta; Permata Aksara, 2014)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- LJ. van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, PradnyaParamitha, Jakarta, 1981
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke-I-II, Desember 1973
- Rocy Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Setara Press, 2019
- <https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu-ite?>